

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum, segala tingkah laku warga negara Indonesia diatur oleh hukum, artinya hukum menjaga erat kaitannya oleh keadilan. Bahwa ada yang berpendapat maka hukum harus dipadukan beserta keadilan, agar dapat mempunyai makna sebagai hukum. Hakikat hukum adalah ketentuan peraturan yang adil bagi masyarakat. Hukum harus memberikan aturan yang adil mengenai keberadaan masyarakat. Segala ketetapan yang mengatur perilaku atau kondisi manusia pada kehidupan diminta dapat merepresentasikan perasaan keadilan.

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum yang mempunyai pemerintahan demokratis. Pemerintahan yang demokratis yakni pemerintahan berawal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia. Dimana Partai politik berperan sebagai perantara diplomatis antara proses pemerintahan dan warga negara.

Negara yang berbentuk republik selalu mempunyai mekanisme pemerintahan yang berada di bawah pengawasan rakyatnya. Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan, lahir dari kehendak rakyat dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Demokrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang dinamis, yang berarti sebuah republik

tidak akan stagnan pada satu model pemerintahan tertentu selama rakyatnya memiliki keinginan yang terus berkembang dan berubah.

Demokrasi adalah struktur pemerintahan di mana kekuasaan bermula dari rakyat yang diperintah, atau dapat pula diinterpretasikan sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang diberi kewenangan. Oleh karena itu, legitimasi pemerintahan terletak pada kehendak rakyat yang memilih dan mengawasinya. Rakyat secara bebas memilih wakil-wakil mereka, yang kemudian menjalankan pemerintahan atas nama mereka. Selain itu, dalam negara dengan populasi yang besar, masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemerintahan melewati kesepakatan dan teguran yang dapat diberikan secara bebas, terutama melalui media massa.¹ Demokrasi juga dibahas di dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah

¹ Candra Tri Saktiyanto, “Makna Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2013).

kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”²

Berdasarkan asas demokrasi dan ketatanegaraan, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sesuai dengan ketentuan konstitusi merupakan upaya menjamin prinsip-prinsip sistem yang demokratis dalam proses tersebut. Salah satu persyaratan bagi kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yakni pencalonan melalui Partai Politik atau kumpulan Partai Politik, menunjukkan adanya batasan dalam proses pengisian jabatan ini. Sistem tersebut juga mencerminkan peran penting Partai Politik dalam pembentukan pemerintahan.³

Hakikat demokrasi dalam sistem pemerintahan menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, baik dalam aspek pemerintahan maupun penyelenggaraan negara. Hal ini mencakup tiga prinsip utama: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Sesuai dengan esensinya, demokrasi juga dilandasi oleh norma-norma yang menjadi panduan hidup bersama, mencakup kerja sama antarwarga masyarakat serta sikap saling percaya terhadap itikad baik.

Norma, sebagai standar perilaku, mengatur hubungan individu dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Secara etimologis, istilah "norma" berasal dari bahasa Latin, sedangkan "kaidah" bersumber dari bahasa Arab.

² Kementerian Agama RI, “QS Ali Imran: 159,” *Al-Qur'an Kemenang Word* (diakses 8 Agustus 2023).

³ Fuqoha. “Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Ajudikasi* 1, 2 (2017): hlm. 4.

Kata "norma" berasal dari "nomos," yang bermakna nilai, kemudian diperluas menjadi norma hukum. Plato, dalam karyanya yang berjudul *Nomoi*, menerjemahkan istilah ini sebagai *the law* dalam bahasa Inggris. Dalam *Kamus Hukum Umum*, norma atau kaidah diartikan sebagai pedoman atau aturan yang menjadi acuan bagi individu untuk bertindak atau tidak bertindak, serta berperilaku dalam masyarakat.⁴

Pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia merupakan mekanisme pergantian kekuasaan yang berlangsung secara damai dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Salah satu prinsip utama pemilu adalah kedaulatan rakyat, yang mencerminkan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan peran konstitusional kepada partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, Pasal 6A ayat (2) mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, kemudian diikuti pada tahun 2009 dan 2014, sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD 1945. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

⁴ Dias Mandasari, "Kewenangan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat." (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, 2017).

prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.⁵

Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Meskipun demikian, ketentuan ini masih menghadirkan berbagai persoalan yang memunculkan kebutuhan untuk merevisi undang-undang tersebut melalui diskusi antara DPR, akademisi, dan masyarakat.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 222 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau *Presidential Threshold* (PT), yang mensyaratkan bahwa: “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”⁶

Banyak pihak yang menyampaikan keberatan terhadap syarat pencalonan presiden atau *presidential threshold* yang mensyaratkan kepemilikan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

⁵ Yunka Novriama dan Achmad Edi Subiyanto. “*Presidential Treshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *JCA of Law* 1, no. 2 (2020): hlm. 318.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

Salah satu akademisi, Rocky Gerung, mengusulkan agar partai-partai politik mengajukan gugatan terhadap ketentuan ambang batas tersebut ke Mahkamah Konstitusi sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.⁷

Menurutnya, partai politik cenderung berfokus pada pencitraan, memberikan kesan seolah-olah mereka berjuang untuk kepentingan demokrasi. Namun, tujuan utama yang sebenarnya adalah semata-mata memperoleh tiket untuk berpartisipasi dalam pemilu.⁸ Rocky Gerung mengungkapkan niatnya untuk membentuk gerakan Liga Boikot Pemilu (LBP) sebagai bentuk protes terhadap ketentuan syarat pencalonan presiden. Ia menyatakan bahwa jika prinsip demokrasi dipahami dengan benar, maka ambang batas pencalonan presiden seharusnya dihapuskan. "Jika kalian masih terus membentuk koalisi hanya demi mendapatkan tiket pemilu, itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap demokrasi. Jika demikian, saya akan memimpin gerakan boikot pemilu yang disebut Liga Boikot Pemilu," ungkapnya dalam acara *Adu Perspektif* bertema "Pidato Megawati dan Gerilya Parpol Cari Koalisi."⁹

Melihat kasus protes ini, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang pasal 222 ini, apakah sejalan dengan prinsip kesetaraan dan tidak

⁷ Agungnoe, Pakar Politik UGM: Tidak Ada Jalan Pintas Mengubah Presidential Threshold (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022) <https://ugm.ac.id/id/berita/22629-pakar-politik-ugm-tidak-ada-jalan-pintas-merubah-presidential-threshold/> (diakses 11 Agustus 2023)

⁸ CNN Indonesia, Rocky Gerung Wacanakan Bikin Liga Boikot Pemilu Disingkat LBP (Jakarta: CNN Indonesia, 2022) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220623142728-617-812662/rocky-gerung-wacanakan-bikin-liga-boikot-pemilu-disingkat-lbp>. (diakses 8 Agustus 2023)

⁹ Lisy Sri Rahayu, PPP Sebut Rocky Gerung Cari Sensasi Bikin LBP Liga Boikot Pemilu. (Jakarta: detikNews, 2022) <https://news.detik.com/berita/d-6144206/ppp-sebut-rocky-gerung-cari-sensasi-bikin-lbp-liga-boikot-pemilu?single=1> (18 September 2023)

diskriminatif dalam membatasi calon presiden berdasarkan usia, pendidikan, atau latar belakang lainnya dan juga memberikan ruang bagi partisipasi politik yang inklusif. Tentunya penelitian ini didampingi dengan perspektif dosen politik dan hukum dan melibatkan penelitian mendalam terhadap konstitusi, prinsip demokrasi, dan aspek-aspek hukum tata negara yang berkaitan dengan pemilihan presiden, serta kemudian akan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan dari penulis. Selama penelitian ini dilakukan, Pasal 222 masih berlaku. Namun, putusan MK terbaru yang menghapus ketentuan ini dapat menjadi refleksi terhadap dinamika yang dianalisis dalam tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan analis politik Indonesia tentang ambang batas persyaratan capres dan cawapres pada Pasal 222 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*?
2. Bagaimana pro kontra di antara dosen politik dan hukum di Banjarmasin tentang ambang batas persyaratan capres dan cawapres, baik secara umum ataupun sebagaimana diatur pada Pasal 222 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penerapan syarat pencalonan presiden pada Pasal 222 *Undang-. Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum saat ini.
2. Untuk mengetahui berbagai pandangan/perspektif dosen politik dan hukum yang ada di Banjarmasin terhadap syarat pencalonan presiden pada Pasal 222 *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* tentang Pemilihan Umum.

D. Signifikasi Masalah

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat membagikan kontribusi yang berarti dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait permasalahan ambang batas pencalonan presiden. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat lain, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan penulis, mahasiswa/i Jurusan Hukum Tata Negara, serta seluruh mahasiswa/i UIN Antasari dalam bidang kajian Hukum Tata Negara.

- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam terkait permasalahan ini dari perspektif yang berbeda.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada akademisi, pemerintah, serta masyarakat dari berbagai kalangan mengenai penerapan pasal 222 UU Pemilu terkait syarat pencalonan presiden.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pemahaman terhadap judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu, perlu adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan, Proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁰ Penerapan disini maksudnya adalah penerapan pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
2. Pemilu, Pemilihan Umum.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum dijelaskan secara rinci. Pemilu merupakan alat untuk

¹⁰ Tim Penyusun, "Penerapan", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* <https://kbbi.web.id/penerapan> (diakses 11 Agustus 2023).

¹¹ Tim Penyusun, "Pemilu", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* <https://kbbi.web.id/pemilu> (diakses 11 Agustus 2023).

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, pemilu berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan dan sebagai lembaga dalam sistem demokrasi.¹² Maksud konteks Pemilu ini dalam syarat pemilihan calon presiden dan wakil presiden.

3. Perspektif, sudut pandang; pandangan.¹³ Perpektif yang di maksud adalah perspektif dosen politik dan hukum yang dikumpulkan datanya dan digunakan sebagai bahan analisis penulisan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari potensi kesalahpahaman dalam penulisan ini serta untuk menjelaskan permasalahan dan konsep penelitian, diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pustaka penelitian skripsi sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Mubarika Rahmayanty dari Institut Agama Islam Negeri Bone. Dengan judul “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

¹² KPU Tangerang, Pengertian Pemilu (Tangerang: KPU Tangerang, 2020) <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>. (diakses 11 Agustus 2023)

¹³ Tim Penyusun, "Perspektif", dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* <https://kbbi.web.id/perspektif> (diakses 11 Agustus 2023).

Umum.”¹⁴ Tulisan ini menganalisis pasal mengenai batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan landasan yuridis. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis penerapan pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu berdasarkan perspektif dosen-dosen politik dan hukum yang ada di Banjarmasin.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Awi Eko Cahyosaputro dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Fikih Siyasah”.¹⁵ Tulisan ini menganalisis pasal mengenai batas minimum pencalonan presiden dan wakil presiden berlandaskan hukum politik islam (fikih siyasah). Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis penerapan pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu berdasarkan perspektif dosen-dosen politik dan hukum yang ada di Banjarmasin.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fahmi Islami, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Perspektif HAM Tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang

¹⁴ Mubarika Rahmayanty, “Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, Watampone, 2020).

¹⁵ Awi Eko Cahyosaputro, “Analisis UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 tentang Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Fikih Siyasah” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Nomor 7 Tahun 2017)".¹⁶ Tulisan ini menganalisis Undang-undang yang sama yaitu tentang Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dalam perspektif HAM. Sedangkan dalam penelitian penulis menganalisis penerapan pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilu berdasarkan perspektif dosen-dosen politik dan hukum yang ada di Banjarmasin.

Keempat, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Yunka Novriama dan Achmad Edi Subiyanto dari Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Dengan judul "Presidential Treshold Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" di dalam Journal Civitas Academia Of Law, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020.¹⁷ Tulisan ini menganalisis tentang aturan Presidential Treshold dan berfokus menilainya berdasarkan berbagai aspek-aspek yang dikandung di dalam UUD RI 1945. Sedangkan dalam penelitian penulis akan mencantumkan pendapat dari dosen-dosen politik dan hukum di banjarmasin mengenai kelebihan dan kekurangan dari aturan syarat pencalonan presiden dan calon presiden pasal 222 ini.

Kelima, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Mustajab dan Paisol Burlian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

¹⁶ Muhammad Fahmi Islami, "Perspektif HAM tentang Presidential Threshold (Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).

¹⁷ Yunka Novriama dan Achmad Edi Subiyanto. "Presidential Treshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Raden Fatah Palembang. Dengan judul “Analisis Hukum Tentang Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia” di dalam *Journal Muamalah*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.¹⁸ Tulisan ini menganalisis pertimbangan dalam penggunaan ketentuan presidential threshold sebagai kebijakan hukum. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus terhadap penerapan ketentuan Presidential Treshold sejauh ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Setiap bab disusun dengan tujuan memberikan informasi terkait materi dan hal yang dibahas. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah kemudian disusun, diikuti dengan penentuan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya, signifikansi penelitian menjelaskan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini. Definisi operasional juga diberikan untuk menghindari kesalahpahaman atau plagiasi, dengan mengkaji karya-karya yang relevan yang telah ada. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang membahas masalah-masalah terkait penelitian dengan merujuk pada teori-teori yang mendukung dan

¹⁸ Muhammad Mustajab dan Paisol Burlian. “Analisis Hukum tentang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia” *Muamalah* 5, no. 1 (2019).

relevan, yang diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Beberapa teori yang dibahas antara lain teori demokrasi, teori politik, dan teori mengenai ambang batas.

Bab ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan data yang digunakan, subjek dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

Bab keempat menyajikan data dan analisis hasil penelitian secara rinci, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta analisis data yang telah diperoleh.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyampaikan beberapa saran yang dianggap relevan dan penting.